



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**SALINAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2022
TENTANG
REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI PROGRAM INTERNSIP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Dokter dan Dokter Gigi harus mengikuti program internsip sebagai program yang tidak terpisahkan dari program sarjana dan profesi yang merupakan bagian dari penempatan wajib sementara.
 - b. bahwa untuk melaksanakan program internsip secara tertib dan mampu mewujudkan kepastian hukum, diperlukan pengaturan registrasi bagi dokter dan dokter gigi yang akan melaksanakan program internsip;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, salah satu tugas dan wewenang Konsil Kedokteran Indonesia melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
 - d. bahwa pengaturan mengenai registrasi dokter dan dokter gigi internsip yang sudah ada tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Program Internsip;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI PROGRAM INTERNSIP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
2. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
3. Internsip adalah proses pematapan mutu dan profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, dan menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka kemahiran dan penyesuaian antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.
4. Surat Tanda Registrasi Untuk Kewenangan Internsip, yang selanjutnya disebut STR Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia

- kepada dokter atau dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran atau kedokteran gigi selama Internsip.
5. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan

BAB II SURAT TANDA REGISTRASI PESERTA INTERNSIP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah menyelesaikan program sarjana dan program profesi harus mengikuti program internsip.
- (2) Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat melakukan program internsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dokter dan dokter gigi harus memiliki STR internsip.
- (2) STR internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia sejumlah 1 (satu) lembar untuk memperoleh surat izin praktik internsip.
- (3) Surat izin praktik internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan pada wahana internsip.

Bagian Kedua Persyaratan Registrasi

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh STR Internsip, dokter dan dokter gigi wajib mengajukan permohonan kepada Konsil Kedokteran Indonesia dengan melampirkan persyaratan:
 - a. ijazah atau sertifikat profesi dokter atau dokter gigi yang asli;
 - b. sertifikat kompetensi dari Kolegium Kedokteran Indonesia dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - c. lafal sumpah atau janji dokter atau dokter gigi;
 - d. surat keterangan telah selesai mengikuti program adaptasi bagi warga negara Indonesia lulusan luar negeri;
 - e. surat pernyataan etika profesi dokter atau dokter gigi yang telah diisi dan ditandatangani;
 - f. kartu tanda penduduk;

- g. pas foto berwarna terbaru, ukuran 4 x 6 cm, latar belakang merah, tampak depan/wajah, memperlihatkan bagian wajah secara utuh tanpa terhalang oleh rambut, tidak menggunakan kaca mata, diambil secara lurus dari depan, dan tidak menggunakan filter digital;
 - h. surat keterangan sehat fisik dan mental yang dibuat oleh dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dengan mencantumkan nomor SIP dokter yang memeriksa;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk digital dan diunggah pada laman situs resmi Konsil Kedokteran Indonesia.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan Surat Tanda Registrasi
Dokter dan Dokter Gigi Program Internsip

Pasal 5

Dokter dan dokter gigi calon peserta internsip mengajukan permohonan registrasi kepada KKI melalui laman resmi kki.go.id.

Pasal 6

- (1) KKI melakukan verifikasi dan evaluasi berkas persyaratan registrasi yang telah diunggah pada laman resmi kki.go.id.
- (2) Dalam hal berkas persyaratan registrasi yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak lengkap, dokter dan dokter gigi calon peserta internsip diberikan notifikasi melalui surat elektronik (*email*), dan diberikan waktu paling lama 7 hari kerja untuk melengkapi dan mengunggah persyaratan registrasi.
- (3) Dalam hal jangka waktu 7 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan pemohon belum melengkapi persyaratan pemohon harus mengajukan kembali permohonan registrasi kepada KKI dan diproses kembali dari awal.

Pasal 7

- (1) Dokter dan dokter gigi calon peserta internsip yang telah melengkapi persyaratan diberikan notifikasi kode *billing* melalui surat elektronik (*email*).
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan pembayaran guna penerbitan STR Internsip dan dapat dipergunakan paling lama 5 (lima) hari kalender.

Pasal 8

- (1) KKI menerbitkan STR Internsip paling lama 14 (empat belas) hari setelah pembayaran dilakukan sesuai kode *billing*.
- (2) STR Internsip dikirim melalui kantor pos besar sesuai alamat tempat tinggal atau alamat korespondensi yang

diunggah dokter dan dokter gigi calon peserta program internsip pada saat melakukan registrasi.

Pasal 9

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah dinyatakan selesai program internsip mendapatkan surat tanda selesai internsip dari Komite Internsip Kedokteran Indonesia.
- (2) Dokter dan dokter gigi yang telah dinyatakan selesai menjalankan program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan STR dokter atau STR dokter gigi yang bersifat definitif.
- (3) Penerbitan STR dokter atau STR dokter gigi yang bersifat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permintaan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan atau lembaga yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Masa Berlaku STR Internsip

Pasal 10

- (1) STR Internsip berlaku selama dokter dan dokter gigi yang namanya tercantum pada STR mengikuti internsip.
- (2) Masa berlaku STR Internsip berakhir tidak melebihi masa berlaku Sertifikat Kompetensi.
- (3) Sertifikat Kompetensi yang digunakan dalam pengurusan STR Internsip dapat dipergunakan untuk pengurusan STR dokter dan dokter gigi sepanjang masih berlaku.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) KKI ikut serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Internsip dokter dan dokter gigi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu program Internsip secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 456) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2022

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PUTU MODA ARSANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1068

Salinan sesuai dengan aslinya
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia,

ttd.

Imran Agus Nurali
NIP. 196408081989101001